



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIBU SISOK KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tibu Sisok Nomor : 77/BA/52.02.04.14/I/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Tibu Sisok telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria

Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIBU SISOK KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tibu Sisok
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TIBU SISOK,



(MARHAYADI, S.Pt)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TIBU SISOK
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIBU SISOK KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELIS SAFITRI	P
2.	HANA FITRIANI	P
3.	JUMRATUN HASANAH	P
4.	MIRA SOPIA	P
5.	MUHAMAD HARTAWAN	L
6.	PUTRI HANDAYANI	P
7.	RATNA SARI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. MURSALIN	L
2.	IRHAM SAPUTRA	L
3.	LIA ALFINTARI	P
4.	M. ZAINI TSANI	L
5.	MUHAMAD ISHAK	L
6.	SAMSURI AHMADI	L
7.	WINDA ADINDA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAN SAPUTRA	L
2.	ALHAMDANI	L
3.	CANDRA WIJAYA	L
4.	DEWI MARIA SOPIANA	P
5.	MUHAMAD JAMIL	L
6.	MUHAMAD ZAINI	L
7.	NANI ERNAWATI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN PRATAMA	L
2.	AHYAR ROSYIDI	L
3.	CITA LIDYA	P
4.	MASHAR RIJAYADIE	L
5.	MERRY DESTRIANA FICTORIA	P
6.	MUHAMAD NURLUTFI	L
7.	RAFIKA NISBAYANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD AZHARI	L
2.	DEWI SANTIKA	P
3.	H. HERMAN FELANI	L
4.	JIHAT PRATAMA	L
5.	KURNIATI	P
6.	M ALPIN ANSORI	L
7.	SALMAN HAMDANI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SYAPOIN	L
2.	EVA YULIANA	P
3.	INDRA ERWANDI	L
4.	LAILATUL FITRI	P
5.	MUHAMAD SYUKUR	L
6.	VENI MISLIA	P
7.	WULANDARI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. SAHNA	L
2.	HAMZAN WADI	L
3.	M. SOLIHIN EFENDI	L
4.	MONA ARTIKA	P
5.	MUHAMAD YANI	L
6.	MUHAMAD DINARTA	L
7.	SUHAIMI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR RASIDIN	L
2.	HARUN AL RASYID S.Pd	L
3.	MAULANA HABIB	L
4.	NOVALIYA NURMA KHAFIFAH	P
5.	SAMSUL HADI	L
6.	SUANDI FIHIRUDIN	L
7.	SUMIATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAFIZATUL AMANAH	P
2.	HAMDANI	L
3.	INTAN KUMALA SARI	P
4.	M. SOGAHURRAHMAN	L
5.	MUHAMAD SYAFI'I	L
6.	MUNAWIR HARIS	L
7.	NILA RATNIWATI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASHABUL YAMIN	L
2.	LISA APRIANINGSIH	P
3.	M. SOFAN SOVYAN	L
4.	MUSMULIADI	L
5.	SUDARMAN	L
6.	YANA FIDIANTI	P
7.	ZULAIMI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H.MUHAMAD PADIL	L
2.	JANUARDI HARIANTO	L
3.	LILI INDRA DEWI	P
4.	M. SAPIANDI	L
5.	MARZUKI S.Pd	L
6.	SAMSUDIN	L
7.	SAMSUL HADI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TIBU SISOK,



(MARHAYADI, S.Pt)